



P U T U S A N

NOMOR : 66/PID/2012/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a : RAHMADHANI ADI PUTRA ALIAS DIDI BIN

M.YUSUF ANANG

Tempat Lahir/Umur : Palembang / 25 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

**Tempat Tinggal : Jl.Kebun Bunga Gang Anggrek Rt. 66 Rw. 07
Kel.Kebun Bunga Kec.Sukarami Palembang.**

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan sejak :

1. Penyidik tanggal 19 Oktober 2011, Nomor : SP.HAN/255/X/2011/Reskrim, sejak tanggal 19 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 17 November 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 07 November 2011 No : 669/N.6.10/Epp.01/XI/2011 sejak tanggal 08 November 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011 ;
3. Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2011 Nomor : Print- 769/N.6.10/EP.2/XII/2011
sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 03 Januari 2012 ;

Halaman 1 dari 21 halaman Pts. No.66/Pid/2012.PT.Plg



4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, tanggal 20 Desember 2011 Nomor : 1716/Pen.Pid.B/2011/PN.Plg. sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012 ;
5. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, tanggal 20 Desember 2011 Nomor : 1716/Pen.Pid.B/2011/PN.Plg. sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Maret 2012 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 048/Pen.Pid/2012/PT.Plg, tanggal 07 Maret 2012, sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 03 April 2012 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 048/Pen.Pid/2012/PT.Plg, tanggal 07 Maret 2012, sejak tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 02 Juni 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1716/Pid.B/2011/PN.Plg dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-762/Ep.1/12/2011 tertanggal 15 Desember 2011, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa RAMADHANI ADI PUTRA ALIAS DIDI BIN M. JUSUF ANANG pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 sekira pukul 10.22 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2010, bertempat di rumah makan Pagi –Sore jalan A. Yani Palembang, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain



dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada akhir bulan Juli 2010, saksi korban Ir. Suhendri bin Baharudin Nawas dihubungi oleh saksi Ir. Sri Wahyuni yang merupakan saudara kandung terdakwa, yang mengatakan bahwa terdakwa akan menghubungi saksi korban Ir. Suhendri, karena terdakwa mendapat pekerjaan atau proyek, beberapa hari kemudian terdakwa memang benar menghubungi dan mengajak pertemuan untuk membicarakan proyek di rumah makan Pagi-Sore jalan A. Yani, lalu saksi korban Ir Suhendri bersama isterinya (almarhum), pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 sekira pukul 10.22 Wib, menemui terdakwa di Rumah makan Pagi –Sore Jalan A. Yani Palembang, kemudian terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat mengatakan bahwa terdakwa mengajak saksi korban Ir. Suhendri untuk bekerjasama dalam pengerjaan proyek Geotekstil di Medan dimana terdakwa saat itu tidak mempunyai modal, dan untuk menyakinkan saksi korban Ir. Suhendri terdakwa menunjukkan photo copy Surat perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor : 35/SPJB/DVO.II/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010 dengan masa kerja 17 Juni 2010 – 17 Agustus 2010 atau 45 (empat puluh lima) hari kerja, dengan nilai kontrak Rp.604.800.000.- (enam ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah), dimana surat perjanjian tersebut diambil terdakwa dari sisa-sisa berkas sewaktu terdakwa bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta, lalu oleh terdakwa surat perjanjian Jual beli tersebut diketik



ulang dan ditambah-tambah sehingga berbentuk berkas serta diberi penomoran yang dibuat-buat dan dikarang-karang saja oleh terdakwa dan terdakwa dalam surat perjanjian jual beli tersebut selaku pihak kedua yang selanjutnya disebut Penjual, dengan jabatan yang dibuat terdakwa Managing Director PT. Permata Utama Geoteknik yang berkedudukan di jalan Talang Banten No.501 Rt/Rw 009/032 SU II Palembang ;

- Bahwa karena yakin terdakwa telah mendapat proyek, saksi korban Ir.Suhendri bersama istrinya (almarhum) yakin dengan rangkaian kata-kata bohong terdakwa dan bersedia mengadakan kerjasama dengan terdakwa dalam melaksanakan proyek Geotekstil di Medan tersebut, merasa saksi korban Ir. Suhendri sudah masuk dalam perangkapnya, terdakwa mengajukan syarat bilamana saksi korban Ir. Suhendri mau ikut kerjasama dengan terdakwa yaitu saksi korban Ir. Suhendri harus menyediakan modal sebesar Rp.604.800.000.- (enam ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan bila proyek tersebut selesai maka modal akan dikembalikan serta saksi korban Ir. Suhendri akan diberi keuntungan sebesar 60 : 40 yaitu 60 % untuk saksi korban Ir. Suhendri dan 40 % untuk terdakwa, akan tetapi saat itu saksi korban Ir. Suhendri mengatakan hanya mempunyai modal sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), dan oleh terdakwa kemudian dikatakan "Cukuplah", sehingga syarat yang diajukan oleh terdakwa disepakati secara lisan oleh saksi korban Ir. Suhendri ;
- Bahwa untuk melaksanakan perjanjian tersebut kemudian terdakwa mulai meminta uang kepada saksi korban Ir. Suhendri yang dilakukan secara bertahap yaitu :



- Tanggal 08 Juli 2010 di Prabumulih saksi korban Ir. Suhendri mentransfer uang melalui ATM Bank Mandiri ke nomor rekening atas permintaan terdakwa yaitu nomor rekening 1130006288579 Bank Mandiri atas nama Riska Yulidar sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 15 Juli 2010 di Prabumulih saksi korban Ir. Suhendri mentransfer uang melalui ATM Bank Mandiri ke nomor rekening atas permintaan terdakwa yaitu nomor rekening 1130006288579 Bank Mandiri atas nama Riska Yulidar sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa setelah lewat 45 hari kerja, saksi korban Ir. Suhendri meminta modal dan keuntungannya dikembalikan akan tetapi terdakwa mengatakan uang proyek tersebut belum cair dan terdakwa menjanjikan bahwa uang modal dan keuntungan akan diserahkan terdakwa satu bulan kemudian, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi korban Ir. Suhendri bahwa terdakwa mendapat tawaran pekerjaan di Bangka dan terdakwa mengajak saksi korban Ir. Suhendri untuk bekerjasama dengan syarat saksi korban Ir. Suhendri menyiapkan dana sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan hal tersebut disanggupi oleh saksi korban Ir. Suhendri ;
 - Pada tanggal 25 Agustus 2010 di Bank BCA PIM Palembang, saksi korban Ir. Suhendri melakukan penarikan tunai dari rekening saksi korban Ir. Suhendri sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), dimana saat itu saksi korban Ir. Suhendri bersama dengan terdakwa dan terdakwa meminta kepada saksi korban Ir. Suhendri untuk menyetorkan uang sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 3410478314 atas nama terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Ir. Suhendri telah menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp.440.000.000.- (empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk pengerjaan proyek Geotekstil sebagaimana cerita bohong terdakwa di Medan dan Bangka ;
- Bahwa setelah setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dijanjikan terdakwa, saksi korban Ir. Suhendri menagih uang modal dan keuntungan dikembalikan, sebagaimana yang dijanjikan terdakwa sebesar Rp.566.000.000.- (lima ratus enam puluh enam juta rupiah), akan tetapi terdakwa kembali berkelit dengan mengatakan bahwa uang modal dan keuntungan dari proyek di Medan dan Bangka oleh terdakwa digunakan untuk proyek lain yaitu proyek PT. Adhi Karya (Persero) dan terdakwa kembali berjanji akan mengembalikan uang modal dan keuntungan saksi korban Ir. Suhendri paling lambat tanggal 20 Januari 2011 ;
- Merasa dipermainkan saksi korban Ir. Suhendri mengkonfirmasi kebenaran cerita terdakwa, dan alangkah terkejutnya saksi korban Ir.Suhendri ternyata PT. Adhi Karya tidak pernah mengadakan kontrak kerjasama dengan terdakwa melalui CV. Permata Inti Konstruksi ;
- Bahwa setelah dicek oleh pihak penyidik kepada saksi Ir. Wimpy Sugiarto bin Subagiyo dan saksi Pribadi Wuliyanto, ST bin Karsono yang Surat perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor : 35/SPJB/DVO.II/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010 dengan masa kerja 17 Juni 2010 – 17 Agustus 2010 atau 45 (empat puluh lima) hari kerja, dengan nilai kontrak Ro.604.800.000.- (enam ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah) adalah sebagai pihak Pertama yang selanjutnya disebut Pembeli tidak mengenal terdakwa dan saksi Ir. Wimpy Sugiarto bin

Halaman 6 dari 21 halaman Pts. No.66/Pid/2012.PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subagiyo dan saksi Pribadi Wuliyanto, ST bin Karsono tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli sebagaimana photo copy yang diperlihatkan terdakwa kepada saksi Ir. Suhendri di rumah Makan Pagi –Sore jalan A Yani Palembang ;

- Bahwa merasa dibohongi oleh terdakwa, saksi korban Ir. Suhendri, melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resort Kota Palembang, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ir. Suhendri mengalami kerugian uang yang ditaksir sebesar Rp.566.000.000.- (lima ratus enam puluh enam juta rupiah) ;

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa RAMADHANI ADI PUTRA ALIAS DIDI BIN M. JUSUF ANANG pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 sekira pukul 10.22 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2010, bertempat di Rumah makan Pagi –Sore jalan A. Yani Palembang, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada akhir bulan Juli 2010, saksi korban Ir. Suhendri bin Baharudin Nawas dihubungi oleh saksi Ir. Sri Wahyuni yang merupakan saudara kandung terdakwa, yang mengatakan bahwa terdakwa akan menghubungi saksi korban Ir. Suhendri, karena



terdakwa mendapat pekerjaan atau proyek, beberapa hari kemudian terdakwa memang benar menghubungi dan mengajak bertemu untuk membicarakan proyek di rumah makan Pagi-Sore jalan A. Yani, lalu saksi korban Ir Suhendri bersama isterinya (almarhum), pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 sekira pukul 10.22 Wib, menemui terdakwa di Rumah makan Pagi –Sore jalan A. Yani Palembang, kemudian terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat mengatakan bahwa terdakwa mengajak saksi korban Ir. Suhendri untuk bekerjasama dalam pengerjaan proyek Geotekstil di Medan dimana terdakwa saat itu tidak mempunyai modal, dan untuk menyakinkan saksi korban Ir. Suhendri terdakwa menunjukkan foto copy Surat perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor : 35/SPJB/DVO.II/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010 dengan masa kerja 17 Juni 2010 – 17 Agustus 2010 atau 45 (empat puluh lima) hari kerja, dengan nilai kontrak Rp.604.800.000.- (enam ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah), dimana surat perjanjian tersebut diambil terdakwa dari sisa-sisa berkas sewaktu terdakwa bekerja disebuah perusahaan di Jakarta, lalu oleh terdakwa surat perjanjian Jual beli tersebut diketik ulang dan ditambah-tambah sehingga berbentuk berkas serta diberi penomoran yang dibuat-buat dan dikarang-karang saja oleh terdakwa dan terdakwa dalam surat perjanjian jual beli tersebut selaku pihak kedua yang selanjutnya disebut Penjual, dengan jabatan yang dibuat terdakwa Managing Director PT. Permata Utama Geoteknik yang berkedudukan di jalan Talang Banten No.501 Rt/Rw 009/032 SU II Palembang ;

- Bahwa karena yakin terdakwa telah mendapat proyek, saksi korban Ir.Suhendri bersama istrinya (almarhum) yakin dengan rangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata bohong terdakwa dan bersedia mengadakan kerjasama dengan terdakwa dalam melaksanakan proyek Geotekstil di Medan tersebut, merasa saksi korban Ir.Suhendri sudah masuk dalam perangkapnya, terdakwa mengajukan syarat bilamana saksi korban Ir. Suhendri mau ikut kerjasama dengan terdakwa yaitu saksi korban Ir. Suhendri harus menyediakan modal sebesar Rp.604.800.000.- (enam ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan bila proyek tersebut selesai maka modal akan dikembalikan serta saksi korban Ir. Suhendri akan diberi keuntungan sebesar 60 : 40 yaitu 60 % untuk saksi korban Ir. Suhendri dan 40 % untuk terdakwa, akan tetapi saat itu saksi korban Ir. Suhendri mengatakan hanya mempunyai modal sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), dan oleh terdakwa kemudian dikatakan "Cukuplah", sehingga syarat yang diajukan oleh terdakwa disepakati secara lisan oleh saksi korban Ir. Suhendri ;

- Bahwa untuk melaksanakan perjanjian tersebut kemudian terdakwa mulai meminta uang kepada saksi korban Ir Suhendri yang dilakukan secara bertahap yaitu :
 - Tanggal 08 Juli 2010 di Prabumulih saksi korban Ir. Suhendri mentransfer uang melalui ATM Bank Mandiri ke nomor rekening atas permintaan terdakwa yaitu nomor rekening 1130006288579 Bank Mandiri atas nama Riska Yulidar sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 15 Juli 2010 di Prabumulih saksi korban Ir. Suhendri mentransfer uang melalui ATM Bank Mandiri ke nomor rekening atas permintaan terdakwa yaitu nomor rekening 1130006288579 Bank Mandiri atas nama Riska Yulidar sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) ;

Halaman 9 dari 21 halaman Pts. No.66/Pid/2012.PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah lewat 45 hari kerja, saksi korban Ir. Suhendri meminta modal dan keuntungannya dikembalikan akan tetapi terdakwa mengatakan uang proyek tersebut belum cair dan terdakwa menjanjikan bahwa uang modal dan keuntungan akan diserahkan terdakwa satu bulan kemudian, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi korban Ir. Suhendri bahwa terdakwa mendapat tawaran pekerjaan di Bangka dan terdakwa mengajak saksi korban Ir. Suhendri untuk bekerjasama dengan syarat saksi korban Ir. Suhendri menyiapkan dana sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan hal tersebut disanggupi oleh saksi korban Ir. Suhendri ;
- Pada tanggal 25 Agustus 2010 di Bank BCA PIM Palembang, saksi korban Ir.Suhendri melakukan penarikan tunai dari rekening saksi korban Ir. Suhendri sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), dimana saat itu saksi korban Ir.Suhendri bersama dengan terdakwa dan terdakwa meminta kepada saksi korban Ir. Suhendri untuk menyetorkan uang sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 3410478314 atas nama terdakwa ;
- Bahwa saksi korban Ir. Suhendri telah menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp.440.000.000.- (empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk pengerjaan proyek Geotekstil sebagaimana cerita bohong terdakwa di Medan dan Bangka ;
- Bahwa setelah setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dijanjikan terdakwa, saksi korban Ir. Suhendri menagih uang modal dan keuntungan dikembalikan, sebagaimana yang dijanjikan terdakwa sebesar Rp.566.000.000.- (lima ratus enam puluh enam juta rupiah),



akan tetapi terdakwa kembali berkelit dengan mengatakan bahwa uang modal dan keuntungan dari proyek di Medan dan Bangka oleh terdakwa digunakan untuk proyek lain yaitu proyek PT. Adhi Karya (Persero) dan terdakwa kembali berjanji akan mengembalikan uang modal dan keuntungan saksi korban Ir. Suhendri paling lambat tanggal 20 Januari 2011 ;

- Merasa dipermainkan saksi korban Ir. Suhendri mengkonfirmasi kebenaran cerita terdakwa, dan alangkah terkejutnya saksi korban Ir. Suhendri ternyata PT.Adhi Karya tidak pernah mengadakan kontrak kerjasama dengan terdakwa melalui CV. Permata Inti Konstruksi ;
- Bahwa setelah dicek oleh pihak penyidik kepada saksi Ir. Wimpy Sugiarto bin Subagiyo dan saksi Pribadi Wuliyanto, ST bin Karsono yang Surat perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor : 35/SPJB/DVO.II/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010 dengan masa kerja 17 Juni 2010 – 17 Agustus 2010 atau 45 (empat puluh lima) hari kerja, dengan nilai kontrak Ro.604.800.000.- (enam ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah) adalah sebagai pihak Pertama yang selanjutnya disebut Pembeli tidak mengenal terdakwa dan saksi Ir. Wimpy Sugiarto bin Subagiyo dan saksi Pribadi Wuliyanto, ST bin Karsono tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli sebagaimana foto copy yang diperlihatkan terdakwa kepada saksi Ir. Suhendri di rumah Makan Pagi – Sore jalan A. Yani Palembang;
- Bahwa merasa dibohongi oleh terdakwa, saksi korban Ir. Suhendri, melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resort Kota Palembang, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ir.



Suhendri mengalami kerugian uang yang ditaksir sebesar
Rp.566.000.000.- (lima ratus enam puluh enam juta rupiah) ;

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam
pasal 372 KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia terdakwa RAMADHANI ADI PUTRA ALIAS DIDI BIN M. JUSUF ANANG pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 sekira pukul 10.22 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2010, bertempat di Rumah makan Pagi –Sore jalan A. Yani Palembang, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada akhir bulan Juli 2010, saksi korban Ir. Suhendri bin Baharudin Nawas dihubungi oleh saksi Ir. Sri Wahyuni yang merupakan saudara kandung terdakwa, yang mengatakan bahwa terdakwa akan menghubungi saksi korban Ir Suhendri, karena terdakwa mendapat pekerjaan atau proyek, beberapa hari kemudian terdakwa memang benar menghubungi dan mengajak pertemuan untuk membicarakan proyek di rumah makan Pagi-Sore jalan A. Yani, lalu saksi korban Ir Suhendri bersama isterinya (almarhum), pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 sekira pukul 10.22 Wib, menemui



terdakwa di Rumah makan Pagi – Sore jalan A Yani Palembang, kemudian terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat mengatakan bahwa terdakwa mengajak saksi korban Ir Suhendri untuk bekerjasama dalam pengerjaan proyek Geotekstil di Medan dimana terdakwa saat itu tidak mempunyai modal, dan untuk menyakinkan saksi korban Ir. Suhendri terdakwa menunjukkan photo copy Surat perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor : 35/SPJB/DVO.II/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010 dengan masa kerja 17 Juni 2010 – 17 Agustus 2010 atau 45 (empat puluh lima) hari kerja, dengan nilai kontrak Rp.604.800.000.- (enam ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah), dimana surat perjanjian tersebut diambil terdakwa dari sisa-sisa berkas sewaktu terdakwa bekerja disebuah perusahaan di Jakarta, lalu oleh terdakwa surat perjanjian Jual beli tersebut diketik ulang dan ditambah-tambah sehingga berbentuk berkas serta diberi penomoran yang dibuat-buat dan dikarang-karang saja oleh terdakwa dan terdakwa dalam surat perjanjian jual beli tersebut selaku pihak kedua yang selanjutnya disebut Penjual, dengan jabatan yang dibuat terdakwa Managing Director PT. Permata Utama Geoteknik yang berkedudukan di Jalan Talang Banten No.501 Rt/Rw 009/032 SU II Palembang ;

- Bahwa karena yakin terdakwa telah mendapat proyek, saksi korban Ir.Suhendri bersama istrinya (almarhum) yakin dengan rangkaian kata-kata bohong terdakwa dan bersedia mengadakan kerjasama dengan terdakwa dalam melaksanakan proyek Geotekstil di Medan tersebut, merasa saksi korban Ir.Suhendri sudah masuk dalam perangkapnya, terdakwa mengajukan syarat bilamana saksi korban Ir. Suhendri mau ikut kerjasama dengan terdakwa yaitu saksi korban Ir.



Suhendri harus menyediakan modal sebesar Rp.604.800.000.- (enam ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan bila proyek tersebut selesai maka modal akan dikembalikan serta saksi korban Ir. Suhendri akan diberi keuntungan sebesar 60 : 40 yaitu 60 % untuk saksi korban Ir. Suhendri dan 40 % untuk terdakwa, akan tetapi saat itu saksi korban Ir. Suhendri mengatakan hanya mempunyai modal sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), dan oleh terdakwa kemudian dikatakan "Cukuplah", sehingga syarat yang diajukan oleh terdakwa disepakati secara lisan oleh saksi korban Ir. Suhendri ;

- Bahwa untuk melaksanakan perjanjian tersebut kemudian terdakwa mulai meminta uang kepada saksi korban Ir Suhendri yang dilakukan secara bertahap yaitu :
- Tanggal 08 Juli 2010 di Prabumulih saksi korban Ir. Suhendri mentransfer uang melalui ATM Bank Mandiri ke nomor rekening atas permintaan terdakwa yaitu nomor rekening 1130006288579 Bank Mandiri atas nama Riska Yulidar sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 15 Juli 2010 di Prabumulih saksi korban Ir. Suhendri mentransfer uang melalui ATM Bank Mandiri ke nomor rekening atas permintaan terdakwa yaitu nomor rekening 1130006288579 Bank Mandiri atas nama Riska Yulidar sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa setelah lewat 45 hari kerja, saksi korban Ir. Suhendri meminta modal dan keuntungannya dikembalikan akan tetapi terdakwa mengatakan uang proyek tersebut belum cair dan terdakwa menjanjikan bahwa uang modal dan keuntungan akan diserahkan terdakwa satu bulan kemudian, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi korban Ir. Suhendri bahwa terdakwa mendapat tawaran pekerjaan di Bangka dan terdakwa mengajak saksi korban Ir.



Suhendri untuk bekerjasama dengan syarat saksi korban Ir. Suhendri menyiapkan dana sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan hal tersebut disanggupi oleh saksi korban Ir. Suhendri ;

- Pada tanggal 25 Agustus 2010 di Bank BCA PIM Palembang, saksi korban Ir.Suhendri melakukan penarikan tunai dari rekening saksi korban Ir. Suhendri sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), dimana saat itu saksi korban Ir.Suhendri bersama dengan terdakwa dan terdakwa meminta kepada saksi korban Ir Suhendri untuk menyetorkan uang sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 3410478314 atas nama terdakwa ;
- Bahwa saksi korban Ir. Suhendri telah menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp.440.000.000.- (empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk pengerjaan proyek Geotekstil sebagaimana cerita bohong terdakwa di Medan dan Bangka ;
- Bahwa setelah setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dijanjikan terdakwa, saksi korban Ir. Suhendri menagih uang modal dan keuntungan dikembalikan, sebagaimana yang dijanjikan terdakwa sebesar Rp.566.000.000.- (lima ratus enam puluh enam juta rupiah), akan tetapi terdakwa kembali berkelit dengan mengatakan bahwa uang modal dan keuntungan dari proyek di Medan dan Bangka oleh terdakwa digunakan untuk proyek lain yaitu proyek PT. Adhi Karya (Persero) dan terdakwa kembali berjanji akan mengembalikan uang modal dan keuntungan saksi korban Ir. Suhendri paling lambat tanggal 20 Januari 2011 ;
- Merasa dipermainkan saksi korban Ir. Suhendri mengkonfirmasi kebenaran cerita terdakwa, dan alangkah terkejutnya saksi korban Ir



Suhendri ternyata PT.Adhi Karya tidak pernah mengadakan kontrak kerjasama dengan terdakwa melalui CV. Permata Inti Konstruksi ;

- Bahwa setelah dicek oleh pihak penyidik kepada saksi Ir. Wimpy Sugiarto bin Subagiyo dan saksi Pribadi Wuliyanto, ST bin Karsono yang Surat perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor : 35/SPJB/DVO.I/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010 dengan masa kerja 17 Juni 2010 – 17 Agustus 2010 atau 45 (empat puluh lima) hari kerja, dengan nilai kontrak Ro.604.800.000.- (enam ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah) adalah sebagai pihak Pertama yang selanjutnya disebut Pembeli tidak mengenal terdakwa dan saksi Ir. Wimpy Sugiarto bin Subagiyo dan saksi Pribadi Wuliyanto, ST bin Karsono tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli sebagaimana photo copy yang diperlihatkan terdakwa kepada saksi Ir Suhendri di rumah Makan Pagi – Sore jalan A Yani Palembang dan Surat perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor : 35/SPJB/DVO.I/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010 adalah fiktif dan dipalsukan oleh terdakwa dengan cara surat perjanjian Jual beli milik orang lain diketik ulang dan ditambah-tambah sehingga berbentuk berkas serta diberi penomoran yang dibuat-buat dan dikarang-karang dan dibuat seolah-olah terdakwa terdakwa mempunyai proyek pengerjaan dengan pihak lain ;
- Bahwa merasa dibohongi oleh terdakwa, saksi korban Ir. Suhendri, melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resort Kota Palembang, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ir Suhendri mengalami kerugian uang yang ditaksir sebesar Rp.566.000.000.- (lima ratus enam puluh enam juta rupiah) ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP ;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-762/Ep.1/12/2011 tertanggal 14 Februari 2012, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAMADHANI ADI PUTRA ALIAS DIDI BIN M. JUSUF ANANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMADHANI ADI PUTRA ALIAS DIDI BIN M JUSUF ANANG dengan pidana penjara selama : **4 (EMPAT) TAHUN**. Dipotong dengan masa tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Bukti transfer melalui ATM Bank Mandiri korban Ir Suhendri kepada nomor rekening 1130006288579 Bank Mandiri atas nama Riska Yulidar sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) ;
 - Bukti transfer menggunakan slip setoran/ transfer / kliring ATM Bank Mandiri ke nomor rekening 1130006288579 Bank Mandiri atas nama Riska Yulidar sebesar Rp.300.000.000 ;
 - Photo copy bukti setoran kerekening Bank BCA dengan nomor rekening 3410478314 atas nama RAMADHANI ADI PUTRA sebesar Rp.100.000.000 ;
 - Photo copy surat perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor : 35/SPJB/DVO.II/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010 dengan masa kerja 17 Juni 2010 – Agustus 2010 dengan nilai kontrak Rp.604.800.000.- (enam ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah) antara PT.PP (Persero) DVOI dengan CV Permata Utama Geotextile, Photo copy PO antara PT. Adhi Karya

Halaman 17 dari 21 halaman Pts. No.66/Pid/2012.PT.Plg



(Persero) Tbk dengan CV Permata Inti Konstruksi berikut 2 (dua) lembar

Invoice ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000. (duaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya Nomor : 1716/Pid.B/2011/PN.Plg tanggal 28 Februari 2012, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyai berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAMADHANI ADI PUTRA ALS DIDI BIN M. YUSUF ANANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMADHANI ADI PUTRA ALS DIDI BIN M. YUSUF ANANG** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bukti transfer melalui ATM Bank Mandiri korban Ir Suhendri kepada nomor rekening 1130006288579 Bank Mandiri atas nama Riska Yulidar sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 - Bukti transfer menggunakan slip setoran/transfer/kliring ATM Bank Mandiri ke nomor rekening 1130006288579 Bank Mandiri atas nama Riska Yulidar sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;



- Photo copy bukti setoran kerekening Bank BCA dengan nomor rekening 3410478314 atas nama RAMADHANI ADI PUTRA sebesar Rp 100.000.000,-
- Photo copy Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor : 35/SPJB/DVO.I/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010 dengan masa kerja 17 Juni 2010-17 Agustus 2010 dengan nilai kontrak Rp.604.800.000,- (enam ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah) antara PT.PP (Persero) DVOI dengan CV Permata Utama Geotextile, Photo Copy PO antara PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dengan CV. Permata Inti Konstruksi berikut 2 (dua) lembar Invoice ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1716/Pid.B/2011/PN.Plg tanggal 28 Februari 2012 tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 05 Maret 2012 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 13/Akta.Pid/2012/PN.Plg, permintaan banding mana telah disampaikan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding, dan Penuntut Umum juga tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding masing-masing tanggal 20 Maret 2012 untuk Penuntut Umum dan tanggal 26



Maret 2012 untuk Terdakwa, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1716/Pid.B/2011/PN.Plg tanggal 28 Februari 2012 serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa, karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut semuanya sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan tetap mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1716/Pid.B/2011/PN.Plg tanggal 28 Februari 2012, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat Banding terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1716/Pid.B/2011/PN.Plg tanggal 28 Februari 2012, yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari : **Senin** tanggal **21 Mei 2012** oleh kami : **H. M. DAUD AHMAD, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.ABDULLAH, SH** dan **BANTU GINTING, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 03 April 2012 Nomor : 66/Pen.Pid/2012/PT.Plg, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta dihadiri pula oleh **ASNAWI, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA MAJELIS :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. H. ABDULLAH, SH.

H. M. DAUD AHMAD, SH., MH

2. BANTU GINTING, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ASNAWI, SH., MH

Halaman 22 dari 21 halaman Pts. No.66/Pid/2012.PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)